



**LAPORAN SINGKAT**  
**KOMISI VI DPR RI**  
**BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN**  
**PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN**

---

Rapat ke	: 9 (sembilan)
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan NA dan RUU Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi VI DPR RI
Rapat Dengan	: 1. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) 2. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 3. Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) 4. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
Hari, Tanggal	: Selasa, 10 Februari 2026
Pukul	: 13.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Adisatrya Suryo Sulisto (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Mendapatkan masukan terkait Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Hadir	: 1. 6 orang dari 24 orang Anggota Komisi VI DPR RI. 2. a. Ketua Umum Indonesian Competition Lawyers Association, Asep Ridwan; b. Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kamar Dagang Indonesia, M. Azis Syamsuddin; c. Sekjen Badan Pengurus Pusat Pengusaha Muda Indonesia, Anggawira; beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nosmor 1 Tahun 2025, maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan NA dan RUU Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi VI DPR RI pada pukul 13.23 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan NA dan RUU Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 10 Februari 2026, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Bapak Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

## **II. KESIMPULAN**

1. Dalam rangka mendapatkan masukan terhadap Draft Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi VI DPR RI telah mendapatkan masukan dari:
  - a. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia
  - b. Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA)
  - c. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
2. Seluruh masukan dari lembaga-lembaga tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi VI DPR RI dalam penyusunan Draft Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 15.01 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

**Ttd.**

**ADISATRYA SURYO SULISTO  
A-206**